



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 120/840/ TAHUN 2018

T E N T A N G
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan serta guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/PEG.HUK/2002 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan ;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Sosial dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembinaan lanjutan.

KETIGA

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mempunyai Tugas dan fungsi

1. Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu :
 - a. Melakukan Pemetaan Sosial berupa Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
 - b. Melaksanakan dan/atau membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota, dan Kecamatan yang meliputi ;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data miskin tiap desa/kelurahan per kecamatan termasuk memproses penggantian rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS – PM).
 - Memantau dan berperan aktif dalam penyaluran program bantuan sosial bagi keluarga miskin seperti beras miskin (Raskin), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Asistensi Lanjut Usia (ASLUT), Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), Program KUBE dan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah masing – masing.
 - Menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan terhadap realisasi pelaksanaan program Pengentasan Kemiskinan di wilayah masing – masing kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen Kesejahteraan Sosial;
 - c. Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. Melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan Camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan;

- e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak;
 - f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu :
- a. Koordinator, yaitu melaksanakan fungsi - fungsi koordinasi yang berkaitan dengan kerjasama, sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.
 - b. Administrator, yaitu melaksanakan fungsi - fungsi administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.
 - c. Fasilitator, yaitu melaksanakan fungsi - fungsi fasilitas dan/atau pendampingan sosial secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 1 (satu) tahun berikutnya dan dapat berakhir, apabila :


- a. Mengundurkan diri
- b. Diberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak layak melanjutkan tugas TKSK
- c. Telah mencapai usia 50 tahun
- d. Meninggal dunia

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- KEENAM** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 112/840 Tahun 2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal , 2 Juli : 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 120/840/Tahun 2018

TANGGAL : 2 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NAMA – NAMA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	Rommy Larenggam	Manganitu
2.	Ikram Makadolang	Tabukan Tengah
3.	Yulianti Kaenge	Tahuna Timur
4.	Devi Tamusa	Tahuna Barat
5.	Jemi Darenoh	Tabukan Selatan
6.	Ristan Lalo	Nusa Tabukan
7.	Arsita F. Nangkolang	Tabukan Selatan Tengah
8.	Yenny Dalentang	Marore
9.	Stevi Mendoko	Tamako
10.	Ramli Janis	Kendahe
11.	Stevi Makitulung	Manganitu Selatan
12.	Adelheid Darenno	Tatoareng
13.	Meikel R. Habel	Tabukan Selatan Tenggara
14.	Adrianto Senggala	Tahuna
15.	Mansur Tarimakase	Tabukan Utara

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA